



BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENATAUSAHAAN ASET TETAP
TANAH, PERALATAN DAN MESIN SERTA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
GUNA KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DATA DAN INFORMASI BARANG MILIK
DAERAH**

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Penatausahaan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan guna Kelengkapan dan Kesesuaian Data dan Informasi Aset, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah;
2. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota dan Kabupaten Administrasi; dan
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Aset.

**Untuk
KESATU**

: Kepala Bidang Penatausahaan Aset yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
Pengguna agar :

1. menyusun file-file data dan informasi aset yang perlu dilengkapi dan/atau diperbaharui, serta metode pemutakhiran yang akan digunakan PD/UKPD guna pemenuhan akurasi asersi aset;
2. menyiapkan regulasi standar pencatatan ukuran dan satuan aset;
3. melaksanakan koordinasi kepada PD/UPD yang menyajikan nilai perolehan aset yang tidak wajar;
4. melaksanakan koordinasi dengan Pusdatin, untuk memfasilitasi aplikasi pemutakhiran data dan informasi aset;
5. melaksanakan koordinasi, monitoring progress dan pendampingan kepada Para Perangkat Daerah dalam melengkapi dan/atau memperbaharui data dan informasi aset;
6. melaksanakan koordinasi dengan Suku Badan Kota dan Kabupaten Administrasi untuk melakukan pengoordinasian dan pendampingan kepada Para UKPD di wilayah, dalam melengkapi dan/atau memperbaharui data dan informasi aset;

7. membuat surat kepada PD/UKPD yang belum selesai menyelesaikan pemutakhiran data dokumen kepemilikan tanah yang tercatat dalam KIB A masing-masing PD/UKPD;
8. melaksanakan koordinasi dengan Pusdatin untuk memfasilitas aplikasi e-pemutakhiran data dokumen kepemilikan tanah (sessi lanjutan);
9. mengoordinasikan penyelesaian pencatatan ganda tanah dalam penguasaan PD/UPD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dan/atau pengelolaan pengelola barang;
10. melaksanakan penelaahan kesesuaian reklasifikasi aset dalam proses penyelesaian MPSA ke aset tetap tanah untuk memastikan keakuratan data dan informasi fisik tanah yang ditemukan kembali; dan
11. melaksanakan koordinasi dengan Pusdatin untuk memfasilitasi tagging lokasi tanah dalam peta Jakarta Satu.

KEDUA : Kepala Bidang Penatausahaan Aset yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Pengelola agar :

1. Melaksanakan koordinasi, monitoring progress dan pemenuhan akurasi data dan informasi asset yang berada pada pengelolaan Pengelola Baran; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data dokumen kepemilikan tanah yang berada pengelolaan Pengelola Barang.

KETIGA : Kepala Bidang Penatausahaan Aset yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Pelaporan agar melaksanakan monitoring kesesuaian dan keakurasian data dan informasi transaksi koreksi/reklasifikasi pencatatan aset yang dilakukan PD/UPD dalam Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA).

KEEMPAT : Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Dokumentasi Aset agar :

1. melaksanakan penjadwalan penetapan dokumen asset tanah PD/UKPD;
2. melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD terkait identifikasi kesesuaian dan akurasi data dokumen asset tanah melalui aplikasi e-pemutakhiran dokumen kepemilikan tanah;
3. melaksanakan koordinasi dengan Pusdatin untuk memfasilitasi rekonsiliasi/comparasi/integrasi data dokumen asset tanah, hasil aplikasi e-pemutakhiran dokumen kepemilikan tanah dengan hasil aplikasi e-dokumen; dan
4. melaksanakan koordinasi integrasi data base asset tanah (KIB A) masing-masing PD/UKPD.

KELIMA : Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Pengalihan Status Tanah dan Inbrenng agar :

1. mengoordinasikan pelaksanaan Sidang MPSA untuk menetapkan BMD yang belum ditemukan, dari hasil Sensus Tahun 2018; dan
2. memastikan kebenaran dan keakuratan data dan informasi fisik tanah yang semula belum ditetapkan statusnya oleh MPSA dan dinyatakan ditemukan kembali.

- KEENAM** : Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin selain Barang Inventaris agar mengoordinasikan pelaksanaan Sidang MPSA untuk menetapkan BMD yang belum ditemukan, dari hasil Sensus Tahun 2018;
- KETUJUH** : Kepala Bidang Perolehan, Pembinaan dan Sengketa Aset yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Sengketa Aset agar :
1. melaksanakan pengamanan yuridis asset tanah (pendaftaran hak/sertifikasi atas tanah) yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang;
 2. mengoordinasikan pengamanan yuridis (sertifikasi) asset tanah yang berada dalam penguasaan PD/UKPD;
 3. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring pengamanan fisik asset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa :
 - a) pemasangan tanda batas asset tanah (pagar/patok);
 - b) pemasangan papan nama asset tanah;
 - c) pengembalian batas asset tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP);
 - d) penyelesaian sengketa dan/atau permasalahan hukum asset tanah; dan
 - e) pelaksanaan koordinasi dengan UPT Pusdatin untuk memfasilitasi pengembangan e-pemantauan atau e-pengamanan.
- KEDELAPAN** : Kepala Bidang Perencanaan, Penilaian dan Pemanfaatan yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan agar :
1. melakukan telaahan atas usulan penetapan SK Penggunaan BMD atas BMD yang berada dalam penguasaan PD/UPD; dan
 2. menyiapkan Dokumen dalam rangka penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah.
- KESEMBILAN** : Kepala Pusat Data dan Informasi Aset agar :
1. memfasilitasi aplikasi pemutakhiran data dan informasi Barang Milik Daerah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah dan Surat Edaran Kepala BPAD;
 2. memfasilitasi aplikasi pemutakhiran dokumen kepemilikan tanah yang berada dalam penguasaan PD/UPD;
 3. memfasilitasi integrasi e-pemutakhiran dokumen dengan e-dokumen dan data base aset tetap tanah (KIB A) berdasarkan hasil rekonsiliasi data dan informasi pemutakhiran dokumen kepemilikan tanah dengan data dan informasi dokumen kepemilikan tanah milik Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. memfasilitasi tagging lokasi tanah dalam peta Jakarta satu.
- KESEPULUH** : Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota dan Kabupaten Administrasi agar :
1. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah dan Surat Edaran Kepala BPAD dimaksud kepada Unit Perangkat Daerah (UPD) selaku kuasa pengguna barang;
 2. melaksanakan pengamanan fisik tanah yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang pada wilayahnya berupa;
 3. melaksanakan tagging lokasi tanah dalam peta Jakarta satu;
 4. peninjauan lapangan dalam rangka pengamanan tanah yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang pada wilayahnya;
 5. pemasangan tanda letak tanah (pagar batas/patok tanda batas);
 6. pemasangan papan nama kepemilikan tanah;

7. melaksanakan monitoring pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah dan Surat Edaran Kepala BPAD dimaksud yang dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah (UPD) yang berada diwilayahnya; dan
8. melaksanakan pengordinasian data hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah dan Surat Edaran Kepala BPAD dimaksud kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KESEBELAS : Pelaksanaan tindaklanjut penatausahaan aset dimaksud dilaksanakan mulai Oktober sampai dengan Desember 2021

KEDUA BELAS : Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota dan Kabupaten Administrasi dan Kepala Pusat Data dan Informasi Aset agar melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 - 10 - 2021

Pt. Kepala Badan Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta,



M. Reza Phahlevi. H
NIP. 197006031998031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta